



**PUTUSAN**

Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**TEGUH WIBAWANTO**, bertempat tinggal di Vila Bogor Indah, Blok CC 4/11, RT 006, RW 013, Kelurahan/Desa Ciparigi, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Igor Renjana Purwadi, S.H., CCL., CRA., CPCD, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum IGOR & CO *Patent & Lawfirm*, beralamat di Alcorindo *Building* Jalan *Outer Ringroad*, Nomor 32, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

**PT BETA PRAMESTI**, berkedudukan di Jalan Matraman Raya, Nomor 169, Jakarta, diwakili oleh Paulus Surya Somadjaja selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Michael Pradipta Napitupulu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Fortana Law Office* (FLO), beralamat di Gedung Menara Caraka, Lantai 15<sup>th</sup>. Unit 52, Jalan Mega Kuningan Barat, Blok E. 4.7, Nomor 01, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** *cq* **KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA** *cq* **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** *cq* **DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GEOGRAFIS**, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling  
8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat dan memohon kepada  
Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemakai serta pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek yang menggunakan kata/nama HYDRO;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan merek HYDROPRO Nomor Pendaftaran: IDM000529064 Tanggal Pendaftaran 12 September 2023, Kelas Barang/Jasa: 11 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya untuk barang sejenis dengan HYDRO Nomor Pendaftaran IDM000403410, Tanggal Pendaftaran 25 Agustus 2020, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2010, Kelas Barang/Jasa: 11 dan merek HYDRO Nomor Pendaftaran IDM000524528, Tanggal Pendaftaran 4 September 2023, Tanggal Penerimaan 13 Februari 2014, Kelas barang/jasa 11, milik Penggugat;
5. Menyatakan pendaftaran merek HYDROPRO, Nomor Pendaftaran: IDM000529064, Tanggal Pendaftaran 12 September 2023, Kelas Barang/Jasa 11:, Uraian Barang/Jasa: Unit penyaringan air atas nama Tergugat didasari dengan itikad tidak baik;
6. Menyatakan merek HYDRO milik Penggugat sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek HYDROPRO, Nomor Pendaftaran IDM000529064, Tanggal Pendaftaran 12 September 2023, Kelas Barang/Jasa: 11, Uraian Barang/Jasa: Unit penyaringan air, atas nama Tergugat;
  8. Menyatakan pendaftaran merek HYDROPRO, Nomor Pendaftaran IDM000529064, Tanggal Pendaftaran 12 September 2023, Kelas Barang/Jasa: 11, Uraian Barang/Jasa: Unit penyaringan air, atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
  9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dan membatalkan pendaftaran merek HYDROPRO, Nomor Pendaftaran: IDM000529064, Tanggal Pendaftaran 12 September 2023, Kelas Barang/Jasa: 11, Uraian Barang/Jasa: Unit penyaringan air, atas nama Tergugat, dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini;
- Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat lewat waktu (*daluarsa*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor Nomor 48 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 50/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 31 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak dalil eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya;

2. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil bantahan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah pemakai serta pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek yang menggunakan kata/nama HYDRO;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan merek "HYDROPRO" Nomor Pendaftaran: IDM000529064 Tanggal Pendaftaran 12 September 2023, Kelas Barang/Jasa: 11 milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya untuk barang sejenis dengan: HYDRO Nomor Pendaftaran 1DM0QQ403410 tanggal pendaftaran 25 Agustus 2020, Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2010, Kelas Barang/Jasa 11 dan merek HYDRO, Nomor Pendaftaran IDM000524528, tanggal pendaftaran 4 September 2023, Tanggal Penerimaan 13 Februari 2014, Kelas barang/jasa 11, milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
5. Menyatakan pendaftaran Merek HYDROPRO, Nomor Pendaftaran: IDM000529064, Tanggal Pendaftaran 12 September 2023, Kelas Barang/jasa: 11, Uraian Barang/Jasa: Unit penyaringan air atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) didasari dengan itikad tidak baik;
6. Menyatakan merek HYDRO milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek HYDROPRO, Nomor Pendaftaran: IDM000529064, Tanggal Pendaftaran 12-09-2023, Kelas Barang/Jasa: 11, Uraian Barang/Jasa: Unit penyaringan air, atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan pendaftaran merek HYDROPRO, Nomor Pendaftaran: IDM000529064, Tanggal Pendaftaran 12 September 2023, Kelas Barang/Jasa: 11, Uraian Barang/Jasa: Unit penyaringan air, atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Tergugat) untuk mencoret dan membatalkan pendaftaran merek HYDROPRO, Nomor Pendaftaran: IDM000529064, Tanggal Pendaftaran 12 September 2023, Kelas Barang/Jasa: 11, Uraian Barang/Jasa: Unit penyaringan air, atas nama Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
10. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik merek  Nomor Pendaftaran IDM000403410, Tanggal Pendaftaran 25 Agustus 2020,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Penerimaan 12 Oktober 2010, Kelas Barang/Jasa 11 dan merek HYDRO Nomor Pendaftaran IDM000524528, Tanggal Pendaftaran 4 September 2023, Tanggal Penerimaan 13 Februari 2014, Kelas Barang/Jasa 11;



- Bahwa Tergugat sebagai pemilik merek dengan Nomor Pendaftaran: IDM000529064, tanggal pendaftaran 12 September 2023, Kelas Barang/Jasa: 11, dengan jenis barang Unit penyaringan air;



- Bahwa merek milik Tergugat tidak mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, baik mengenai bentuk tulisan dimana Penggugat menggunakan huruf kecil dengan warna biru, sedangkan Tergugat menggunakan huruf besar dengan warna hitam, cara penempatan dan cara penulisan atau kombinasi antar unsur juga berbeda, Penggugat meletakkan kata Hydro di dalam setengah lingkaran, sedangkan Tergugat menulis kata HYDROPRO dengan miring ditambah logo sebelum kata HYDROPRO juga tidak terdapat persamaan bunyi ucapan, sehingga merek Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat;

- Bahwa walaupun kelas barangnya sama, akan tetapi jenis barang Tergugat dan Penggugat berbeda;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat dalam mendaftarkan mereknya patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TEGUH WIBAWANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat **TEGUH WIBAWANTO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19621220 198612 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 408 K/Pdt.Sus-HKI/2025